



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang menjadi Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

DAN

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya yang selanjutnya disebut Perumda Parkir Makassar Raya adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya ditempat parkir yang telah ditentukan dengan dikenakan pembayaran tarif parkir.
10. Perparkiran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan parkir.
11. Juru Parkir yang selanjutnya disebut Jukir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan keluar masuk tempat parkir juga berfungsi untuk memberikan pelayanan parkir.
12. Layanan Jasa Parkir adalah bentuk pelayanan yang berbentuk interaksi dengan menggunakan dan memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas yang ada yang diberikan kepada pengguna perparkiran.
13. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
15. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

16. Pegawai Perumda Parkir Makassar Raya yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai Perumda adalah pekerja yang mengoperasikan Perumda dimana pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Modal Dasar adalah sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk pendirian perusahaan dan ditujukan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan.
18. Modal Usaha adalah kekayaan perusahaan yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk menjalankan bisnis dan yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan perusahaan.
19. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda.
20. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan bakal Calon Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Walikota.
21. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
22. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
23. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
25. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
26. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Umum Daerah ini didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya.
- (2) Perumda Parkir Makassar Raya berkedudukan di Kota Makassar.
- (3) Perumda Parkir Makassar Raya dapat membentuk kantor pembantu berdasarkan kebutuhan dimana kantor pembantu yang dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian Perumda Parkir Makassar Raya adalah dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa yang bermutu di bidang perparkiran bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 4

Tujuan pendirian Perumda Parkir Makassar Raya, yaitu:

- a. mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang jasa dan sarana perparkiran;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- c. mewujudkan tertib perpakistan;
- d. turut serta dalam Pembangunan Daerah; dan
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. kegiatan usaha;
- c. wewenang, fungsi, dan tugas perusahaan;
- d. pendirian;
- e. modal;
- f. organ perumda;
- g. KPM;
- h. Direksi;
- i. Dewan Pengawas;
- j. kepegawaian;
- k. perencanaan dan operasional;
- l. tahun buku dan tahun anggaran;
- m. laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan;
- n. pelaporan;
- o. penggunaan laba;
- p. pemeriksaan;
- q. Satuan Pengawas Intern;
- r. juru parkir;
- s. pembubaran; dan
- t. sanksi administrasi.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Perumda Parkir Makassar Raya bergerak dalam kegiatan usaha pelayanan umum di bidang pengelolaan dan sarana perparkiran.
- (2) Dalam melaksanakan usahanya, Perumda Parkir Makassar Raya dapat melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan pengelola perparkiran lain yang menguntungkan perusahaan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

- (3) Perumda Parkir Makassar Raya dapat pula melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan perusahaan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikota.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI WEWENANG, FUNGSI, DAN TUGAS PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha Perumda Parkir Makassar Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perumda Parkir Makassar Raya mempunyai wewenang untuk mengelola perparkiran di kawasan khusus.
- (2) Selain wewenang sebagaimana ditentukan pada ayat (1), Perumda Parkir Makassar Raya mempunyai tugas perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, penataan dan pengembangan, serta penertiban dan pengendalian di bidang Perparkiran yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan pengalihan:
 - a. seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau
 - b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat Daerah atau Unit Kerja menjadi hak dan kewajiban Perumda yang didirikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kekayaan Daerah serta hak dan kewajiban perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengalihan sebagian hak dan kewajiban serta sebagian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 8

- (1) Perumda Parkir Makassar Raya berwenang melakukan pengelolaan perparkiran yang ada di kawasan khusus.
- (2) Wewenang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman ataupun bentuk lain yang disepakati oleh para pihak.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Perumda mempunyai fungsi:

- a. merencanakan, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana Parkir;
- b. melakukan pengelolaan Parkir beserta sarana perlengkapannya; dan
- c. melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan Parkir.

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 10

- (1) Tugas Perumda Parkir Makassar Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan, yang meliputi perencanaan di bidang perparkiran dan Layanan Jasa Parkir, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang;
 - b. pengelolaan perparkiran, yang meliputi:
 - 1) fasilitas parkir;
 - 2) penyelenggara parkir;
 - 3) satuan ruang parkir dan sarana parkir;
 - 4) petugas parkir atau juru parkir;
 - 5) karcis parkir;
 - 6) pengguna jasa parkir;
 - 7) ganti kerugian;
 - 8) valet dan pendapatan parkir;
 - 9) tarif parkir online;
 - 10) biaya penitipan kendaraan; dan
 - 11) tarif denda parkir.
 - c. pembinaan, yang meliputi kerjasama, pembimbingan, dan sosialisasi
 - d. pengawasan, yang meliputi pemantauan, pendataan, inventarisasi, dan evaluasi;
 - e. penataan dan pengembangan, yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana parkir, serta digitalisasi pelayanan parkir; dan
 - f. penertiban dan pengendalian, yang meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Perencanaan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Perencanaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, maupun Rencana Jangka Panjang.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Perumda Parkir Makassar Raya berwenang untuk:
 - a. menjalin kerjasama dengan pihak lain;
 - b. membuat pedoman teknis penyelenggaraan perparkiran;
 - c. melakukan pembimbingan teknis perparkiran;
 - d. melakukan sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. menertibkan dan mengendalikan juru parkir liar.
- (2) Pelaksanaan pembinaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditujukan terhadap parkir umum, parkir khusus, dan parkir langganan bulanan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Perumda Parkir Makassar Raya berwenang untuk:
 - a. melakukan pemantauan dan pendataan pelanggaran penyelenggaraan perparkiran; dan
 - b. melakukan inventarisasi dan evaluasi pelanggaran penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim gabungan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari unsur:
 - a. Perumda Parkir Makassar Raya atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Perangkat Daerah terkait sebagai wakil koordinator merangkap anggota atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - c. unsur Kepolisian Republik Indonesia sebagai anggota.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penataan dan pengembangan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 10 ayat (1) huruf e, Perumda Parkir Makassar Raya berwenang untuk:
 - a. membangun sarana dan prasarana perparkiran; dan
 - b. mengembangkan layanan digitalisasi perparkiran.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diputuskan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pengembangan layanan digitalisasi perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara mandiri oleh Perumda Parkir Makassar Raya maupun melalui kerjasama setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penertiban dan pengendalian perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, Perumda Parkir Makassar Raya berwenang untuk:
 - a. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perparkiran;
 - b. pengendalian valet, pendapatan parkir, dan biaya penitipan kendaraan; dan

- (2) Pelaksanaan penertiban dan pengendalian perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap parkir umum, parkir khusus, dan parkir langganan bulanan yang dikelola oleh pihak swasta.

BAB VII PENDIRIAN

Pasal 16

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perumda Parkir Makassar Raya.
- (2) Segala hak, kewajiban, perlengkapan, dan aset lainnya yang diserahkan kepada Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikelola oleh Perumda Parkir Makassar Raya sebagai hak, kewajiban, perlengkapan, dan aset perusahaan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perumda Parkir Makassar Raya berlaku semua ketentuan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

BAB VIII MODAL

Pasal 17

- (1) Modal Perumda Parkir Makassar Raya, yaitu modal dasar dan modal usaha yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan baik berupa uang maupun barang.
- (2) Modal Perumda Parkir Makassar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp6.845.497.510,00 (enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Modal Perumda Parkir Makassar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk uang dan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang sedang dipergunakan maupun dalam persediaan, yang seluruhnya ada di bawah penguasaan dan tanggung jawab Perumda Parkir Makassar Raya.
- (4) Modal Dasar Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan atau dikurangi dengan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Modal usaha Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dan atau dikurangi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 18

Organ Perumda Parkir Makassar Raya terdiri atas KPM, Direksi, dan Dewan Pengawas.

BAB X KPM

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Parkir Makassar Raya apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) KPM bersama dengan Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Parkir Makassar Raya.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan; dan
 - c. rapat luar biasa.

BAB XI DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota selaku KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Selain untuk pengangkatan Direksi pertama kalinya, Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - g. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan atau di tempat bekerja sebelumnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau di tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak tercatat sebagai pegawai atau karyawan atau sebagai Direksi pada perusahaan lain;
 - k. calon Direksi yang berasal dari pegawai Perumda Parkir Makassar Raya wajib mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai pegawai Perumda;
 - l. calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun dini setelah terpilih sebagai Direksi;
 - m. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan;
 - n. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik yang menurut garis lurus ke atas atau ke bawah maupun kesamping, termasuk keluarga dalam hubungan semenda;
 - o. tidak pernah dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - p. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; dan
 - q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (6) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
 - h. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Parkir Makassar Raya;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.

- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf f sampai dengan huruf q.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 25

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 26

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.

Pasal 27

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;

- c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
 - (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
 - (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
 - (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dinilai dari rekam jejak keberhasilan Calon Anggota Direksi dalam pengurusan organisasi.
- (2) Penilaian rekam jejak sebagaimana pada ayat (1) melibatkan paling sedikit:
 - a. komunitas intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- (3) Calon Anggota Direksi yang direkomendasikan untuk diangkat menjadi Calon Anggota Direksi terpilih, yaitu calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sebelum menetapkan Calon Anggota Direksi, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.

- (6) Walikota dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi Terpilih lainnya.

Pasal 30

- (1) Panitia Seleksi menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk:
 - a. menjalankan tugas dengan baik;
 - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau
 - c. tidak mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Parkir Makassar Raya;
 - b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Parkir Makassar Raya;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 33

Direksi dalam mengelola Perumda Parkir Makassar Raya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Parkir Makassar;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Dewan Pengawas untuk dapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. memperhatikan kesejahteraan pegawai;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan
- i. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba kepada Dewan Pengawas.

Pasal 34

Direksi dalam mengelola Perumda Parkir Makassar Raya berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan, dan memindah-tugaskan pegawai dan jabatan di bawah direksi;
- c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga.

Pasal 35

- (1) Perumda Parkir Makassar Raya dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama serta paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direktur Utama berhak dan berwenang atas nama Direksi untuk mengelola Perumda Parkir Makassar Raya.

- (4) Tata tertib dan cara menjalankan Perumda diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Apabila Direktur Utama berhalangan dalam menjalankan tugasnya atau vakum, sementara penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka Direktur Utama dijabat oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatannya, atau berdasarkan penunjukan sementara oleh Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (6) Apabila Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau vakum, sementara penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka Walikota dapat menetapkan pelaksana Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Parkir Makassar Raya dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Parkir Makassar Raya untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Parkir Makassar Raya dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Parkir Makassar Raya untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan perusahaan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 37

- (1) Direksi melakukan pengurusan dan pengelolaan Perumda menurut kebijakan yang telah ditetapkan sesuai kebijakan umum Pemerintah Daerah.
- (2) Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan Perumda Parkir Makassar Raya.

Pasal 38

- (1) Direksi memerlukan persetujuan tertulis Walikota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. meminjam uang atas nama Perumda Parkir Makassar Raya dan mengadakan perjanjian utang piutang;
 - c. memperoleh dan memindahtangankan barang bergerak maupun barang tidak bergerak atas nama Perumda.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Direktur Utama mewakili Perumda Parkir Makassar Raya di dalam dan di luar pengadilan.

- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaannya untuk mewakili Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada salah seorang Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kepada orang atau badan hukum lain dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Penghasilan Direksi

Pasal 40

- (1) Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Gaji Direksi ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Cuti

Pasal 41

- (1) Direksi memperoleh Hak Cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti Hak Cuti sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota selaku KPM atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 42

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila Anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. masa jabatannya berakhir;
- d. sakit terus menerus selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sehingga tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
- e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

- f. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 44

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima putusan pengadilan yang dimaksud, mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Anggota Direksi bagi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah itu.

Pasal 45

- (1) Berakhirnya keanggotaan Direksi karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Berakhirnya keanggotaan Direksi karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan.

- (5) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, huruf d, dan huruf f, selain diberikan uang pesangon serendah-rendahnya 5 (lima) kali penghasilan dan setinggi-tingginya 10 (sepuluh) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan.
- (6) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan.
- (7) Ketentuan mengenai uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 46

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Walikota.
- (2) Walikota dapat menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi berhalangan atau bila jabatan Direksi vakum atau belum diangkat pejabat pengganti.
- (3) Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 47

- (1) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis vertikal maupun horisontal, termasuk keluarga dalam hubungan semenda.
- (2) Jika seorang Anggota Direksi sesudah pengangkatannya ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lainnya, maka salah satunya harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota Direksi.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan atau perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 48

Susunan dan tata kerja perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 49

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Selain untuk pengangkatan Dewan Pengawas pertama kalinya, Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas.

- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. Calon Dewan Pengawas yang berasal dari pegawai Perumda wajib mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai pegawai Perumda;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 50

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 51

- (1) Penunjukan unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Parkir Makassar Raya;
 - b. ketersediaan unsur independen; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) huruf f sampai dengan huruf k.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (7) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (8) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (9) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 53

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (8) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Anggota Dewan Pengawas Perumda lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda;
 - c. mantan Direksi Perumda; atau
 - d. eksternal Perumda selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Parkir Makassar Raya.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BUMD.

Pasal 56

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;

- d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
 - (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
 - (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
 - (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
 - (7) Calon Anggota Dewan Pengawas yang direkomendasikan untuk diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih adalah calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calong Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sebelum menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (6) Walikota dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih lainnya.

Pasal 58

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - a. kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik;
 - b. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu; dan
 - c. tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (3) Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas Terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 59

- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Parkir Makassar Raya.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas diangkat paling lama untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi Perumda Parkir Makassar Raya sesuai dengan Program Kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 61

Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi kegiatan operasional Perumda Parkir Makassar Raya;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang diajukan Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi beserta penjelasannya;
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perumda Parkir Makassar Raya.

Pasal 62

Dewan Pengawas berwenang:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- c. menilai pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 63

Dewan Pengawas Wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 64

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 65

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 35% (tiga puluh Lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 66

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. masa jabatannya berakhir;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Parkir Makassar Raya.

Pasal 67

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 68

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 69

- (1) Pegawai Perumda Parkir Makassar Raya merupakan pekerja perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Cuti, Pensiun Pegawai, dan tunjangan lainnya diatur oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan Pegawai Perusahaan dari jabatan di bawah Direksi menurut Peraturan Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 70

- (1) Pegawai Perumda Parkir Makassar Raya terdiri atas:
 - a. pegawai organik; dan
 - b. pegawai non-organik.
- (2) Pegawai organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pegawai tetap perusahaan.

- (3) Pegawai non-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kontrak;
 - b. honorer; dan
 - c. sukarela.

Pasal 71

- (1) Pegawai Perumda Parkir Makassar Raya memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Parkir Makassar Raya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Parkir Makassar Raya paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 72

- (1) Perumda Parkir Makassar Raya pegawai perusahaan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Parkir Makassar Raya melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Pegawai Perumda Parkir Makassar Raya dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 73

- (1) Semua Pegawai Perumda termasuk Direksi dalam kedudukannya masing-masing yang diberikan tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga, dan barang-barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perumda.
- (3) Semua Pegawai Perumda yang dibebani tugas penerimaan, penyimpanan, serta pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan di dalam Gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan Laporan Pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Direksi.
- (4) Tuntutan Ganti Rugi terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian perusahaan akan diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB XIV
PERENCANAAN DAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf Kesatu
Rencana Bisnis Perusahaan

Pasal 75

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 76

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional Perusahaan

Paragraf Kesatu

Standar Operasional Prosedur

Pasal 77

- (1) Operasional perusahaan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian perusahaan.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 78

- (1) Pengurusan Perumda Parkir Makassar Raya dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan perusahaan;
 - b. mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal, nasional, maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
 - d. mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta

- kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
- e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional dan daerah; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional dan daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah perusahaan didirikan.

Paragraf Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 79

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Parkir Makassar Raya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Parkir Makassar Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Kerja Sama

Pasal 80

- (1) Perumda Parkir Makassar Raya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Parkir Makassar Raya dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Parkir Makassar Raya, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas, berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Parkir Makassar Raya memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Parkir Makassar Raya untuk melaksanakan kerjasama.

Paragraf Kelima Pinjaman

Pasal 81

- (1) Perumda Parkir Makassar Raya dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Dalam hal aset Perumda yang akan dijadikan jaminan atas Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dengan koordinasi dengan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan KPM.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 82

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan beserta penjelasannya, setelah diaudit Akuntan Publik yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan beserta penjelasannya yang telah mendapat pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Kepada Dewan Pengawas.
- (5) Apabila tanggal 31 Desember tahun berjalan Dewan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan, dianggap telah sah.

BAB XVI

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 83

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

BAB XVII PELAPORAN DALAM PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 84

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku perusahaan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Alasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada KPM untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
- (8) Pengesahan terhadap Laporan Tahunan Dewan Pengawas yang tidak ditandatangani oleh salah satu Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada KPM berdasarkan pertimbangan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 85

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Alasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPM untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
- (9) Pengesahan terhadap Laporan Tahunan Direksi yang tidak ditandatangani oleh salah satu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KPM berdasarkan pertimbangan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan Perusahaan

Pasal 86

- (1) Laporan tahunan Perumda Parkir Makassar Raya paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba/rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 87

- (1) Untuk setiap tahun buku, Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca perhitungan Laba/Rugi kepada Walikota

melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

- (2) Cara penilaian pos anggaran dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah Direksi mengajukan perhitungan tahunan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Dewan Pengawas dan pengesahan tersebut memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Pasal 88

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pelaporan perusahaan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Penggunaan Laba Perusahaan

Pasal 89

- (1) Penggunaan Laba Perumda Parkir Makassar Raya digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Parkir Makassar Raya ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 90

- (1) Perumda Parkir Makassar Raya jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal perusahaan.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh perseratus) dari modal perusahaan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 91

Dividen Perumda Parkir Makassar Raya yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 92

- (1) Tantiem untuk Direksi Dewan Pengawas serta Bonus untuk Pegawai Paling Tinggi 5% dari Laba Bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem dan Bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 93

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 94

- (1) Perumda Parkir Makassar Raya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Bagian Ketiga Penetapan Penggunaan Laba

Pasal 95

Penetapan Penggunaan Laba bersih setelah dipotong pajak ditetapkan tiap tahun berdasarkan Keputusan Walikota selaku KPM.

BAB XIX PEMERIKSAAAN

Pasal 96

- (1) menunjuk Badan yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan, kekayaan, dan tanggung jawab Perumda Parkir Makassar Raya.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan dan kekayaan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (3) Pemeriksaan oleh akuntan negara ini dilaksanakan sekali dalam setahun menjelang akhir Tahun Takwim.

BAB XX SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 97

- (1) Menunjuk Perumda Parkir Makassar Raya dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Mengenai struktur Satuan Pengawas Intern akan diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 98

- (1) Satuan pengawas intern mempunyai tugas:
 - a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada perusahaan, dan memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (2) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 99

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XXI JURU PARKIR

Pasal 101

- (1) Jukir ditunjuk dan ditugaskan berdasarkan surat tugas atau sejenisnya dari Direksi.
- (2) Jukir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan pada kawasan khusus.
- (3) Jukir berkewajiban:
 - a. mengenakan pakaian seragam, tanda pengenal, serta perlengkapan lainnya yang dipersyaratkan;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta kelengkapannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - d. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti pembayaran; dan
 - e. menyetorkan hasil pungutan layanan jasa parkir kepada Perumda Parkir Makassar Raya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jukir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (5) Jukir di Kawasan Khusus berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan kesepakatan.
- (6) Ketentuan mengenai status, penataan, pembinaan, dan penertiban Jukir akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

BAB XXII PEMBUBARAN

Pasal 102

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendengar saran/pendapat panitia liquidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan liquidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XXIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 103

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang tidak menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1), diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak dipertimbangkan lagi untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang tidak melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2), tidak dipertimbangkan lagi untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.

Pasal 104

- (1) Calon direksi yang berasal dari pegawai Perumda atau berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan tidak mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf k dan l, dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali namun tidak menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), dianggap telah mengundurkan diri.

Pasal 105

Anggota Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau pemberhentian sebagai Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 106

- (1) Direksi yang tidak menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran atau pemberhentian sementara.
- (2) Direksi yang tidak menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran atau pemberhentian sementara.

Pasal 107

Juru Parkir yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dan (4), dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dan pencabutan surat tugas.

Pasal 108

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran administratif.

- (2) Setiap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi sanksi administrasi.

Pasal 109

Tata cara penjatuhan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

- (1) Izin penyelenggaraan parkir yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin penyelenggaraan parkir tersebut.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pada saat perpanjangan.

Pasal 111

- (1) Perodesasi jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Segala aset yang berupa barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini juga ikut beralih menjadi aset milik Perumda Parkir Makassar Raya.
- (2) Status kepegawaian dan segala peraturan perusahaan mengenai kepegawaian, setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib untuk disesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

- (1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 1999 Seri D Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 16) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan yang berlaku sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, harus disesuaikan dengan peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya peraturan Daerah ini.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Juli 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : B.HK.02.069.21.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

I. UMUM

Perubahan struktur ruang kota berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk mendukung mobilitas aktivitas masyarakat sehari-hari. Hal ini tentunya berdampak pula pada kebutuhan akan lahan parkir. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak signifikan terhadap kewenangan pemerintah, tidak terkecuali mengenai perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menentukan 2 (dua) jenis Badan Usaha Milik Daerah, yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Atas dasar ini, maka segala Badan Usaha Milik Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya adalah BUMD yang didirikan untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana perpajakan sekaligus pula untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PD Parkir Makassar Raya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur tentang pendirian PD Parkir Makassar Raya dirasa perlu untuk diubah dan digantikan dengan peraturan daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Parkir Kawasan Khusus adalah pelayanan tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

- 1) Yang dimaksud dengan “Fasilitas Parkir” adalah Badan Usaha Swasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan parkir.
- 2) Yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Parkir” adalah Badan Usaha Swasta yang telah memiliki izin penyelenggaraan parkir.
- 3) Yang dimaksud dengan “Satuan Ruang Parkir” adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu, sedangkan yang dimaksud dengan “Sarana Parkir” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan sebagai penunjang terselenggaranya kegiatan perparkiran.

- 4) Yang dimaksud dimaksud dengan “Petugas Parkir atau Juru Parkir” adalah seseorang yang dipekerjakan atau ditugaskan oleh penyelenggara parkir untuk memberikan pelayanan parkir.
- 5) Yang dimaksud dimaksud dengan “Karcis Parkir” adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian satuan ruang parkir kepada setiap kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.
- 6) Yang dimaksud dengan “Pengguna Jasa Parkir” adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
- 7) Yang dimaksud dengan “Ganti Kerugian” adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya berupa imbalan sejumlah uang atas kerugian yang dideritanya akibat kesalahan pihak lain.
- 8) Yang dimaksud “Valet” adalah kegiatan untuk memarkirkan kendaraan oleh petugas valet sehingga tidak perlu lagi untuk pemilik kendaraan mencari tempat parkir yang luang. Sedangkan yang dimaksud “Pendapatan Parkir” adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan parkir serta kerjasama lainnya dalam bidang perparkiran.
- 9) Yang dimaksud dimaksud dengan “Parkir Online” adalah kegiatan perparkiran yang diperuntukkan bagi driver online yang menggunakan dan memanfaatkan fasilitas parkir.
- 10) Yang dimaksud dengan “Penitipan Kendaraan” adalah kegiatan perparkiran yang diperuntukkan bagi pemanfaatan area atau kawasan yang dimanfaatkan sebagai tempat penitipan kendaraan dalam jangka waktu tertentu yang terpisah dari areal parkir umum.
- 11) Yang dimaksud dimaksud dengan “Denda Parkir” adalah kompensasi yang diperuntukkan bagi pelanggar kegiatan perparkiran dan atau pelanggaran atas pemanfaatan jalan yang dilarang oleh pemerintah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembinaan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam hal perparkiran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengawasan” adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan.

- Huruf e
 - Cukup jelas
- Huruf f
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas
- Pasal 12
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Huruf a
 - Yang dimaksud dengan “Rapat Tahunan” adalah pertemuan yang lazimnya diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Huruf b
 - Yang dimaksud dengan “Rapat Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan” adalah pertemuan yang diadakan untuk membicarakan dan menyetujui rencana kerja anggaran perusahaan dalam 1 (satu) tahun buku.
 - Huruf c
 - Yang dimaksud dengan “Rapat Luar Biasa” adalah pertemuan yang diadakan secara tentatif dalam waktu-waktu tertentu untuk menyikapi kejadian-kejadian luar biasa, seperti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan, yang baru dapat diberikan bila perusahaan memperoleh laba bersih.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tahun Takwim” adalah tahun kalender dimana tahun kalender yang digunakan adalah tahun kalender masehi yang dipergunakan secara resmi oleh Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih perusahaan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perusahaan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN
 PENGAWAS ATAU ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1 – 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%
	a.			
	b.			
	c. dst.			
2	Keahlian	...%
	a.			
	b.			
	c. dst.			
3	Integritas dan Etika	...%
	a.			
	b.			
	c. dst.			
4	Kepemimpinan	...%
	a.			
	b.			
	c. dst.			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	...%
	a.			
	b.			
	c. dst.			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi	...%
	a.			
	b.			
	c. dst.			
	Total	100%

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 56 ayat (1).

- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Anggota Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) atau Pasal 56 ayat (6).

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO